



## PENDAMPINGAN PELAPORAN SPT TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA GURU TETAP DI YAYASAN AL 'AADIYAAT BOGOR

Oleh:

David HM Hasibuan<sup>1</sup>, Dewi Sarifah Tullah<sup>2</sup>, Ratih Puspitasari<sup>3</sup>, Maria Novianti<sup>4</sup>, Novina Galingging<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Bogor

E-mail: <sup>1</sup>[hasibuan.david62@gmail.com](mailto:hasibuan.david62@gmail.com), <sup>2</sup>[dewisarifah@ibik.ac.id](mailto:dewisarifah@ibik.ac.id),  
<sup>3</sup>[ratih.puspitasari@ibik.ac.id](mailto:ratih.puspitasari@ibik.ac.id), <sup>4</sup>[novianti.maria@gmail.com](mailto:novianti.maria@gmail.com),  
<sup>5</sup>[novina.galingging@gmail.com](mailto:novina.galingging@gmail.com)

### Article History:

Received: 11-06-2023

Revised: 22-06-2023

Accepted: 18-07-2023

### Keywords:

Pajak, SPT, PPh 21

**Abstract:** Peran perguruan tinggi sangat diperlukan untuk pendampingan wajib pajak melaporkan pajak ke negara. IBI Kesatuan Bogor melakukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk mendampingi wajib pajak dalam melaporkan pajak ke negara. Tujuan kegiatan ini antara lain memberikan sosialisasi penggunaan e-filing kepada wajib pajak orang pribadi dan membantu sekaligus mendampingi wajib pajak orang pribadi dalam menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajaknya melalui pelaporan pajak secara online. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 16 Maret 2023, Peserta kegiatan adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yaitu Guru Tetap Pada Yayasan Al 'Aadiyaat Bogor. Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode Pendampingan dan pelaporan SPT Tahunan PPh WPOP 1770 SS dan 1770 S dengan menggunakan e-filing Web. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan Memberikan Materi Pelatihan dalam Bentuk File Power Point . Adapun isi Power Point adalah penjelasan e-filing, simulasi pengisian, dan pelaporan e-filing SPT Tahunan PPh wajib pajak Orang Pribadi 1770 SS dan 1770 S, sehingga karyawan mitra dapat mempraktekkan secara langsung dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh masing-masing. Hasil kegiatan bagi para peserta pendampingan dan pelaporan e-SPT ini adalah peningkatan pemahaman para peserta dalam mengisi SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi serta meningkatkan kepatuhan para Guru selaku wajib pajak yang sadar pajak dan melaporkan pajak penghasilannya kepada negara.

## PENDAHULUAN

Salah satu faktor pendukung perekonomian negara ialah rakyat. Rakyat berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian, pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan perekonomian yang lebih baik. Dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan



sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan yang memerlukan banyak dana. Untuk memperoleh dana tersebut, maka pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai sumber penerimaan, dimana salah satu yang termasuk dalam APBN adalah pajak.

Sebagai sumber pendapatan utama, pajak memiliki peranan sangat penting dalam pembiayaan dan pembangunan. Semakin hari pemerintah semakin gencar dalam melaksanakan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini mengakibatkan semakin tingginya target penerimaan dari sektor pajak, hal ini tentu tidak lepas dari kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tanggung jawab di bidang perpajakan merupakan tanggung jawab bersama semua warga negara, dimana pada hal ini warga negara sebagai wajib pajak merupakan pelaku pajak. Sebagai warga negara yang baik kita harus dapat memenuhi segala kewajiban yang telah ditentukan oleh negara dan pemerintahnya, dimana semua itu merupakan balas jasa atau imbalan atas segala fasilitas, hak-hak yang telah kita peroleh dan nikmati dari negara atau pemerintah melalui sektor pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia yang menganut asas self assessment merupakan sistem perpajakan yang kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak oleh wajib pajak sendiri. Sistem ini memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada wajib pajak sekaligus menumbuhkan kesadaran serta peran wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya. Institusi pajak hanya mengawasi dan memeriksa laporan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 12. Konsekuensi dari system self assessment ini adalah wajib pajak harus benar-benar memahami tata cara perhitungan pajak. Jika wajib pajak tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya maka wajib pajak akan diberi sanksi denda administrasi. Ketidakpatuhan wajib pajak melaporkan pajak juga dapat disebut sebagai suatu tindakan melawan hukum dan melanggar undang-undang (tax evasion). Bentuk tax evasion berupa wajib pajak menyampaikan di SPT, penghasilan lebih rendah daripada yang sebenarnya dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya. Selain itu bentuk tax evasion berupa wajib pajak sama sekali tidak melaporkan pajak penghasilannya. Perbuatan ini melanggar undang-undang perpajakan dan akan dapat diancam dengan sanksi pidana. Guna menghindarkan wajib pajak dari ancaman hukuman akibat tidak melaporkan pajak, maka wajib pajak perlu mengetahui benar-benar tata cara pelaporan pajak. Pengisian SPT bagi sebagian wajib pajak bukanlah perkara yang mudah. Beberapa masyarakat kurang memahami cara pengisian SPT, bahkan beberapa yang lain memiliki asumsi jika mengisi SPT berarti membayar pajak, padahal pajak penghasilan telah dibayarkan oleh pemberi kerja dan keharusan bagi wajib pajak untuk melaporkannya ke negara. Hal ini membuat wajib pajak tidak melaporkan pajaknya ke negara.

Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak SE-01/PJ/2018 tentang penyampaian surat elektronik, yang mengharuskan wajib pajak yang memiliki formulir 1770SS dan 1770S untuk menyampaikan SPT tahunan secara online melalui aplikasi e-filing. Wajib pajak yang ingin mengakses e-filing ini wajib memiliki e-FIN terlebih dahulu. E-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan e-filing.

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan tersebut, maka IBI Kesatuan Bogor berinisiatif melakukan kegiatan pengabdian masyarakat (wajib pajak orang pribadi



Guru Tetap pada Yayasan Al 'Aadiyaat ) yang bertujuan untuk :

1. Memberikan sosialisasi penggunaan e-filing kepada wajib pajak orang pribadi khususnya yang mengisi SPT tahunan 1770S dan 1770SS
2. Membantu dan mendampingi wajib pajak orang pribadi dalam menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajaknya melalui pelaporan pajak secara online.

Kegiatan ini dikhususkan bagi wajib pajak orang pribadi di Yayasan Al 'Aadiyaat Bogor Khususnya Guru tetap yang melaporkan pajak penghasilannya melalui pelaporan SPT PPh tahunan PPh orang pribadi secara online. Setiap orang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini diatur pada Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Setelah memiliki NPWP, maka wajib pajak dapat menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat di wilayahnya masing-masing. SPT adalah formulir isian untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Apabila berbicara mengenai pelaporan pajak, tentu akan disinggung pula penghasilan tidak kena pajak (PTKP). PTKP merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Apabila penghasilan wajib pajak tidak melebihi PTKP maka wajib pajak tidak dikenakan pajak PPh pasal 21. Sebaliknya, apabila penghasilan wajib pajak melebihi PTKP maka penghasilan neto setelah dikurangi PTKP itu menjadi dasar penghitungan PPh pasal 21. Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan Peraturan Direktur Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian PTKP. Pada aturan ini, jumlah PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah Rp. 54.000.000 setahun atau Rp. 4.500.000 per bulan. Sementara cara penghitungannya diuraikan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.

Besar tarif PTKP 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 adalah:

1. untuk wajib pajak orang pribadi akan menjadi Rp. 54.000.000
2. untuk wajib pajak yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp. 4.500.000
3. tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami Rp. 54.000.000
4. tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal 3 orang) masing masing Rp. 4.500.000

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Pada PPh Pasal 21 ini menggunakan istilah "pemotongan". Istilah ini digunakan untuk menunjukkan objek yang dikenakan pemotongan yaitu penghasilan bruto yang dibayar oleh pemberi kerja tidak utuh, tetapi setelah dipotong PPh 21.

Ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak. Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan, sehingga pada akhir Tahun Pajak, pegawai



tersebut tidak diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan. (Rismawati, 2012:97)

### Subjek PPh 21

Subjek PPh 21 meliputi:

1. Pegawai Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT atau Jaminan Hari Tua, termasuk ahli warisnya.
2. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
3. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

### Objek PPh 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 atau disebut sebagai Objek Pajak adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Tarif PPh 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.

### Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong PPh 21 dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemotong PPh 21 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Kewajiban untuk melaporkan pemotong PPh 21 tetap berlaku meskipun jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan. Pemotong PPh 21 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh 21 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh 21 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai



dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Tata Cara Pengisian SPT**

Tata Cara Pengisian SPT (Resmi, 2019:42) diatur sebagai berikut:

1. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
2. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
3. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.
4. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
5. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan.

#### **Pelaporan SPT secara Elektronik (E-Filing)**

Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan secara elektronik atau secara online dan realtime (Resmi, 2019:42) melalui internet pada website DJP [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id) atau ASP (Application Service Provider – Penyedia Jasa Aplikasi). Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan 1770 SS dan 1770 S juga mengisi SPT secara online, sedangkan Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan 1770 dan Wajib Pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan 1771 menyampaikan SPT dengan upload eSPT.

1. Sebelum menyampaikan SPT, Wajib Pajak harus memiliki EFIN (electronic filing identification number). Wajib Pajak datang sendiri ke KPP tempat terdaftar untuk meminta EFIN dengan mengisi formulir permohonan aktivasi EFIN dan menunjukkan KTP atau Paspor dan NPWP atau surat keterangan terdaftar (SKT) serta menyampaikan alamat e-mail aktif. Bagi Wajib Pajak Badan, harus menunjuk pengurus untuk mewakili Wajib Pajak. Satu hari setelah aktivasi, KPP akan mengirim EFIN kepada Wajib Pajak melalui e-mail. EFIN digunakan sebagai sarana log-in pada saat e-filing.
2. Langkah-langkah pengisian SPT secara online pada dasarnya sama dengan isian SPT secara manual yang dibuat dalam bentuk pertanyaan atau upload file SPT yang telah diisi secara manual.

#### **METODE**

##### **Kerangka Berfikir**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam solusi permasalahan yang diajukan, berikut disajikan kerangka penyelesaian masalah Pendampingan dan Pelaporan SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Guru Tetap di Yayasan Al 'Aadiyaat Bogor dalam gambar 1 berikut:





**Gambar 1. Kerangka Solusi Permasalahan**

Sesuai dengan masalah dan tujuan kegiatan maka metode yang digunakan adalah metode pendampingan, pendampingan dilakukan secara terjadwal kepada para Guru tetap yayasan Al ' Aadiyaat Bogor. Pendampingan tersebut diberikan satu paket program pendampingan yang dilakukan secara demokratis, yang diawali dengan pengenalan pengetahuan dan keterampilan tentang Pajak Penghasilan, kemudian dilanjutkan dengan praktek langsung mengisi dan Melaporkan SPT tahunan Bagi wajib Pajak Orang Pribadi dengan tutor dari IBI Kesatuan Bogor, kemudian kepada mereka akan dikondisikan untuk bisa Melaporkan SPT Tahunan Secara tepat waktu sebelum tanggal 31 Maret 2023.

#### **Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan**

Kegiatan pengabdian Kepada masyarakat ini dilaksanakan di kompleks SMK Pandu Yayasan Al ' Aadiyaat Jl. Cubung Bulang KM. 15 Bogor. Kegiatan Ini dijadwalkan pelaksanaannya pada tanggal 16 Maret 2023

#### **Metode Pelaksanaan Program**

Metode kegiatan ini secara umum meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Dalam tahap persiapan dilakukan kegiatan: (1) koordinasi dengan lembaga, Dosen, dan pihak yang terlibat di lokasi dalam program pengabdian masyarakat ini, (2) koordinasi dengan khalayak sasaran, (3) mempersiapkan materi, alat dan bahan yang digunakan, serta narasumber yang akan menyampaikan materi pelatihan. Alat dan bahan yang dipersiapkan antara lain modul pelatihan, materi mengenai perpajakan, dan media yang diperlukan dalam pelaksanaan.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan pragmatis teoritis dan pendekatan pragmatis praktis serta metode penyampaian sesuai dengan materi pelatihan yaitu ceramah bervariasi dan praktik. Pendekatan pragmatis teoritis digunakan agar materi perpajakan, pengisian dan Pelaporan SPT yang cukup banyak dapat lebih mudah dipahami oleh peserta pelatihan. Berkaitan dengan tujuan tersebut, tidak semua materi akan disampaikan, melainkan hanya materi yang terkait dengan program pengabdian masyarakat



ini saja yang akan dipaparkan. Dalam penyampaian materi digunakan beberapa metode yaitu: (1) ceramah, untuk menyampaikan materi yang membutuhkan kejelasan teori, (2) tanya jawab dan (3) praktik, untuk lebih meningkatkan pemahaman peserta pelatihan atas materi yang disampaikan. Pendekatan pragmatis praktis, digunakan dengan tujuan agar dalam waktu yang terbatas peserta pelatihan dapat menguasai materi dan keterampilan tertentu yang dianggap mendasar khususnya keterampilan dalam mengisi SPT. Pada tahap ini juga dapat dilakukan monitoring proses pelatihan yang sedang dilaksanakan.

1. Ceramah bervariasi

Metode ini digunakan untuk menyampaikan teori dan konsep pokok yang harus dipahami dan dikuasai oleh peserta. Metode ceramah disertai dengan tanya jawab dan Penayangan Slide terkait materi. Materi yang disampaikan meliputi latar belakang kegiatan pengabdian, cara pengisian dan melaporkan SPT Tahunan

2. Demonstrasi

Selain ceramah bervariasi, metode demonstrasi juga digunakan dalam kegiatan ini. Metode ini digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman peserta pelatihan mengenai cara pengisian dan Melaporkan SPT tahunan.

3. Praktik

Metode praktik dilakukan setelah penyampaian materi melalui ceramah dan pemberian contoh melalui demonstrasi. Metode ini digunakan agar peserta dapat mempraktikkan semua prosedur yang telah disampaikan dan dicontohkan. Dengan melakukan praktik, peserta diharapkan dapat mengisi dan Melaporkan SPT Tahunan peserta baik secara manual maupun e filing. Pada kegiatan praktik ini. dapat sekaligus diukur secara kasar tingkat keberhasilan pelatihan yang telah dilakukan. Melalui metode ini instruktur juga dapat menemukan kesulitan-kesulitan yang masih belum dapat diatasi oleh peserta, dan bersama- sama diupayakan pemecahan masalahnya.

Pengabdian ini terdiri dari lima tahapan, yaitu:

- a. Penyampaian materi mengenai perpajakan secara umum, pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan
- b. Demonstrasi berbagai tentang cara pengisian dan Melaporkan SPT Tahunan
- c. Praktik menghitung pajak, pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan
- d. Konsultasi pasca pelatihan.
- e. Tahap penyelesaian berupa evaluasi dan konsultasi. Evaluasi mencakup evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pengukuran tingkat keberhasilan penguasaan materi. Evaluasi pengukuran tingkat keberhasilan dilaksanakan selama proses dan setelah kegiatan.

### Rancangan Evaluasi

Untuk mengukur keberhasilan pengabdian ini, akan dilakukan evaluasi setelah 1 bulan pelaksanaan pengabdian masyarakat, dilakukan dengan cara wawancara dan diskusi. Metode ini dipilih untuk mengetahui apakah terjadi perubahan yang positif terhadap pengetahuan dan kemampuan Peserta dalam mengisi dan melaporkan SPT tahunan bagi Wajib Pajak orang Pribadi untuk memenuhi kewajiban kepada negara.

### HASIL

Pelaksanaan PKM ini diawali dengan survei ke Yayasan Al ' Aadiyat Bogor pada bulan



Februari 2023 untuk menanyakan kebutuhan yang diperlukan Mitra. Setelah itu, pelaksanaan PKM ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat permohonan dari pimpinan Yayasan Al' Aadiyat Bogor untuk membuat pelatihan pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan E-Filing. Kegiatan PKM ini dilakukan pada hari Kamis, 16 Maret 2023 pukul 13.00 sampai dengan selesai. Pelatihan ini dihadiri oleh 46 orang yang merupakan guru tetap Yayasan Al' Aadiyat Bogor. Sesi pertama yaitu penyampaian materi oleh Dr. David HM Hasibuan, Ak., M.M., CA., CTA selaku narasumber. Materi yang disampaikan mengenai Pengisian SPT Orang Pribadi. Media penyampaian menggunakan Power Point

Setelah sesi satu berakhir, dilaksanakan tanya jawab seputar Pengisian SPT dan Pelaporan SPT. Para peserta sangat aktif dalam diskusi dan bertanya kepada tim pengabdian atas materi yang diberikan. Kegiatan ini dianggap peserta sebagai sarana menggali informasi tentang perpajakan.

Setelah sesi tanya jawab berakhir selanjutnya yaitu sesi kedua yaitu pendampingan pengisian dan Pelaporan SPT dengan e-filing. Sesi ini dilaksanakan secara informal yaitu dengan mendampingi masing-masing peserta dalam mengisi dan Melaporkan SPT Tahunannya. Masing- Masing Peserta membawa Laptop Sendiri.

## PEMBAHASAN

Secara umum, kegiatan pengabdian ini berjalan lancar, dimulai dari survey awal bahwa para guru tetap Yayasan Al' Aadiyat Bogor masih mengalami kendala mengenai sistem pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi hingga proses pelaksanaan di lapangan. Peserta pelatihan yang hadir berjumlah 46 orang dari total 48 orang yang diundang. Beberapa peserta yang berhalangan hadir disebabkan karena memiliki urgensi pada acara lainnya.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung cukup interaktif ditandai dengan banyaknya peserta yang aktif bertanya. Pelaksanaan secara umum berjalan dengan lancar dengan dukungan terutama dari pihak Yayasan Al' Aadiyat Bogor selaku penyedia tempat pelatihan. Pengabdian membantu para peserta pelatihan mengisi e-SPT menggunakan sistem e-filing. Beberapa peserta menghadapi kesulitan karena tidak terbiasa menggunakan komputer dan masih ragu dalam menjalankan berbagai opsi pada sistem. Selain itu, meski para peserta telah membawa Bukti Pemotongan Pajak, namun mereka masih kesulitan dalam memasukkan angka atau nominal pada sistem.

Metode pendampingan secara informal yang dilakukan dirasa cukup efektif karena para peserta bebas bertanya saat menghadapi kesulitan dan pengabdian membantu menjelaskan secara rinci. Hasil dari pelatihan ini berupa SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi para peserta telah berhasil dilaporkan menggunakan sistem e-filing. Setelah SPT berhasil dilaporkan, para peserta juga diwajibkan mengunduh bukti penyampaian SPT elektronik yang dikirimkan ke email masing-masing peserta. Bukti tersebut merupakan bukti yang sah bahwa Wajib Pajak telah menyampaikan SPT.

Kendala yang dihadapi dalam pengabdian ini yaitu antara lain:

1. Bagaimana menentukan penghasilan bersih yang seharusnya dikenakan pajak. Untuk mengatasi kendala ini, pengabdian mengajak para peserta untuk mencermati Bukti Pemotongan PPh 21 yang telah diberikan Bendaharawan. Pada Bukti Potong tersebut sudah tertulis jelas berapa penghasilan yang dikenakan pajak, namun beberapa masih mengalami kesulitan karena informasi yang dicantumkan cukup banyak seperti gaji





- pokok, tunjangan, iuran pensiun, dan lain-lain.
2. Menentukan harta yang dimasukkan ke dalam pelaporan SPT. Tidak sedikit para peserta yang belum mencatatkan hartanya pada SPT. Contoh harta yang dimaksud adalah tanah, rumah, dan kendaraan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengabdian dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik dan lancar dengan peserta yang hadir berjumlah 46 orang dari total 48 undangan peserta.
2. Para peserta merasa kegiatan pengabdian ini bermanfaat, karena peserta sadar minimnya pemahaman perpajakan mereka terutama mengenai kebijakan baru yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak berupa sistem e-filing.
3. Respon peserta atas kegiatan pengabdian yang dilaksanakan menyatakan bahwa penyampaian materi sudah cukup baik dan peserta memahami penjelasan yang diberikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan suasana interaktif antara peserta dengan tim pengabdian.

## SARAN

Saran yang diajukan sehubungan dengan hasil kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Untuk menindaklanjuti pengabdian ini, diharapkan peserta dapat kembali mengajukan permohonan pelatihan baik seputar pajak maupun akuntansi melalui Jurusan Pendidikan Akuntansi.
2. Tim pengabdian melihat dari survey awal bahwa tidak sedikit yang masih menghadapi kendala seputar perpajakan terutama saat pengisian dan Pelaporan SPT tahunan, oleh karena itu mungkin dapat melaksanakan kembali pengabdian Masyarakat yang sejenis namun dengan cakupan wilayah dan peserta yang lebih luas.

## DAFTAR REFERENSI

- [1] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- [2] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2018 tentang Tata Cara penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (e-Filing) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP).
- [3] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. 22 Juni 2016. Jakarta.
- [4] Republik Indonesia. 2015. Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Jakarta
- [5] Resmi, Siti. 2019. Perpajakan: Teori & Kasus. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- [6] Rismawati, Sudirman dan Amiruddin Antong. (2012) , Perpajakan Pendekatan Teori dan

1666

**JPM**

**Jurnal Pengabdian Mandiri**

**Vol.2, No.7 Juli 2023**



---

Praktik , Malang, Penerbit Empat Dua Media.

[7] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Empat UU no.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

[8] Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. Edisi 9, Jakarta : Salemba Empat.